

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENCIPTA LAGU
DITINJAU DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA (STUDI
KASUS SENGKETA LAGU NUANSA
BENING ANTARA KEENAN
NASUTION DAN ALM. VIDI
ALDIANO)¹**

Oleh:

**Yesika Sister Sengkey²
Meiske Mandey³
Jolanda M. Korua⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pencipta lagu dalam sengketa hak cipta serta upaya penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah memberikan perlindungan bagi pencipta lagu berupa hak moral dan hak ekonomi, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti mekanisme perizinan maupun pembayaran royalti yang masih tidak sesuai. Dalam penyelesaian sengketa, terdapat dua jalur penyelesaian yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Dengan demikian diperlukan penyempurnaan pengaturan hukum serta peningkatan pemahaman para pihak guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pencipta lagu.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa: “Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁵ Maksud dari hak eksklusif atau hak khusus atas suatu ciptaan adalah tidak ada seorangpun yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta.

Hak cipta merupakan konsep yang sangat penting dalam industri musik digital untuk melindungi karya musik dari penyalinan atau penggunaan tanpa izin. Hak untuk merekam, memproduksi, menyebarluaskan dan mengeksploitasi karya musik adalah beberapa contoh dari hak cipta yang dilindungi dalam industri musik digital. Pihak lain dapat menggunakan karya cipta secara gratis dengan beberapa persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pencipta karya tersebut, seperti yang diizinkan oleh lisensi *Creative Commons*.⁶

Perlindungan hak cipta musik diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur hak moral dan hak ekonomi.⁷

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011111

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang “Hak Cipta”

⁶ Gde Arya Surya Dharma, Kadek Julia Mahadewi, “Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1 Juni 2023, Hlm 3, tersedia di: <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4815/2956> (diakses 26 September 2025, Pkl 23:20 wita)

⁷ Ibid, Hlm 201

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁸

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Kewajiban pembayaran royalti bagi pencipta dan pemegang hak cipta musik sejatinya telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 87.

Meskipun ketentuan telah secara jelas memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu dan musik, kenyataannya pelanggaran hak cipta masih kerap terjadi. Salah satu contoh aktual yang menjadi sorotan publik adalah kasus sengketa hak cipta lagu "Nuansa Bening" antara penyanyi Vidi Aldiano dengan Keenan Nasution, di mana timbul permasalahan terkait kepemilikan dan penggunaan hak ekonomi atas karya tersebut.

Sengketa lagu Nuansa Bening bermula dari adanya perbedaan persepsi antara pihak Keenan Nasution sebagai pencipta dan pihak Vidi Aldiano. Pihak

yang memanfaatkan lagu berpendapat bahwa penggunaan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur, termasuk melalui mekanisme pembayaran royalti, sementara pencipta menilai bahwa penggunaan tersebut tidak disertai izin secara langsung serta tidak memberikan manfaat ekonomi secara proporsional. Perbedaan pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa hukum yang diajukan ke pengadilan melalui beberapa gugatan yang berkaitan dengan penggunaan lagu dalam pertunjukan maupun distribusi digital. Namun demikian, dalam proses peradilan, gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) karena adanya cacat formil, sehingga tidak diperiksa sampai pokok perkara. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa sengketa tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek yuridis, tetapi juga pertimbangan non yuridis yang pada akhirnya berdampak pada tidak dilanjutkannya upaya hukum oleh pihak penggugat.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, memberikan landasan hukum mengenai penyelesaian sengketa hak cipta yang secara khusus diatur dalam Pasal 95 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa penerapan perlindungan mengenai hak cipta di Indonesia, lebih khususnya dalam industri musik, masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah nyata dalam memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia, khususnya dalam hal

⁸ UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
Pasal 5

pengelolaan royalti dan pelaksanaan perjanjian lisensi.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pencipta Lagu dalam Sengketa Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Lagu Nuansa Bening Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pencipta Lagu dalam Sengketa Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Perlindungan hukum kepada pencipta, khususnya bagi pencipta lagu dan/atau musik diberikan melalui pranata peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, baik pengaturan secara internasional maupun melalui peraturan perundang-undangan nasional.

Pengertian mengenai pencipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pencipta adalah seseorang atau

beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, pencipta lagu merupakan subjek hukum yang memiliki hubungan langsung dengan ciptaan yang dihasilkannya sehingga berhak atas perlindungan hukum terhadap karya tersebut.

Kedudukan pencipta lagu dalam hukum hak cipta sangat penting karena pencipta merupakan pihak yang memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Hak eksklusif ini memberikan kewenangan kepada pencipta untuk menggunakan, mengumumkan, memprebanyak serta memberi izin kepada pihak lain dalam pemanfaatan ciptaan tersebut.¹⁰ Kedudukan pencipta lagu juga berkaitan dengan perlindungan terhadap dua hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan, di sisi lain hak ekonomi dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain untuk kepentingan komersial.¹¹

1. Hak moral

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak ini berkaitan dengan hubungan pribadi antara pencipta dengan ciptaannya. Pengaturan mengenai hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 yang mengatur bahwa Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

⁹ UUHC Pasal 1 Ayat 2

¹⁰ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. Ke-7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Hlm. 57.

¹¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 13.

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.¹²

Peraturan tersebut secara tegas menegaskan bahwa pengubahan karya tidak dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau ahli warisnya, dan identitas pencipta tidak boleh diubah, sehingga memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak personal yang melekat pada karya intelektual seseorang.

Dalam kerangka Konvensi Bern, hak moral terdiri dari dua elemen utama yaitu, hak maternitas, yang memberikan pengakuan pencipta sebagai pemilik karya asli berdasarkan ikatan ontologis yang tak terpisahkan, dan hak integritas, yang berfungsi melindungi karya dari perubahan yang berpotensi merusak reputasi atau kehormatan pencipta serta memberikan hak untuk menolak modifikasi yang merugikan karya.¹³ Hak moral berfungsi untuk melindungi identitas dan integritas pencipta atas karya yang telah dihasilkannya.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, baik melalui kegiatan pengumuman, penggandaan, pendistribusian maupun bentuk pemanfaatan lainnya yang bersifat komersial.¹⁴ Hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak ekonomi adalah hak untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan, dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Hak eksklusif tersebut memiliki jangka waktu yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58, menyebutkan bahwa Hak ekonomi berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Hak ekonomi merupakan sebuah bentuk apresiasi dari hasil karya yang dihasilkan pencipta yaitu lagu yang dinikmati oleh siapa saja. Berbeda dengan berlakunya hak ekonomi, hak moral berlaku seumur hidup.¹⁵

Salah satu bentuk dari hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta yaitu dengan

¹² Pasal 5 UUHC

¹³ Tri Setiady dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No. 28/2014 Tentang Hak Cipta*, Hlm. 224-225.

¹⁴ Pasal 8-9, UUHC

¹⁵ Sheila Namira Marchellia, *Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, Universitas Indonesia, Vol. 6 No. 1 Tahun 2023, Hlm. 24.

pemberian lisensi. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 80 ayat 1, bahwa “Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud pada hak ekonomi, hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, hak ekonomi Produser Fonogram dan hak ekonomi Lembaga Penyiaran”. Pengertian dari lisensi sendiri yaitu izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan tersebut dengan adanya syarat tertentu. Syarat yang dimaksud yaitu dengan dengan pemberian sejumlah uang atau royalti selama jangka waktu lisensi. Mengenai besaran royalti serta bagaimana cara pemberiannya akan diatur pada perjanjian lisensi. Jumlah uang yang akan diberikan diberikan sebagai royalti ditetapkan berdasarkan kelaziman dan memenuhi unsur keadilan. Perjanjian tersebut harus dicatatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Menteri akan mencatatkannya ke Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta. Jika perjanjian tersebut tidak dicatatkan, tidak akan berlaku kepada pihak ketiga.¹⁶

Hak ini memungkinkan pencipta untuk memberikan izin kepada pihak lain melalui mekanisme lisensi atau pengalihan hak, guna memperoleh imbalan ekonomi. Hak ekonomi menjadi aspek penting dalam mendorong kreativitas dan produktivitas pencipta lagu dalam industri musik.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi

seringkali menjadi sumber dimana terjadinya sengketa hak cipta. Penggunaan lagu tanpa mencantumkan nama pencipta atau tanpa izin dari pencipta untuk kepentingan komersial merupakan bentuk pelanggaran yang dapat merugikan pencipta baik secara moral maupun ekonomi. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta perlindungan represif yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan juga memberikan pemulihan hak setelah terjadinya pelanggaran.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak cipta, yang bertujuan untuk mencegah penggunaan ciptaan tanpa izin dari pencipta. Dalam konteks pencipta lagu, perlindungan ini dapat dilakukan melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, pencatatan ciptaan serta penggunaan perjanjian lisensi dalam pemanfaatan karya lagu. Perlindungan preventif memberikan ruang bagi pencipta untuk mengontrol penggunaan ciptaannya oleh pihak lain secara sah.¹⁷ Dengan adanya perlindungan preventif, pencipta memiliki kepastian hukum atas hak yang dimilikinya sejak awal, sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari.

2. Perlindungan Hukum Represif

¹⁶ Ibid, Hlm. 25.

¹⁷ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. Ke-7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 45.

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak cipta. Tujuan dari perlindungan ini yaitu untuk menyelesaikan serta memulihkan hak pencipta yang telah dirugikan akibat penggunaan ciptaan tanpa izin. Dalam hal ini pencipta lagu dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi, maupun melalui jalur pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti, mediasi atau arbitrase.¹⁸

Penyelesaian sengketa hak cipta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Ketika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, diperlukan suatu sarana hukum yang mampu memberikan kepastian serta pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah diatur berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Dalam kaitannya dengan karya lagu, penyelesaian sengketa memiliki karakteristik tersendiri, mengingat tingginya tingkat pemanfaatan lagu dalam berbagai kegiatan di industri musik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak pencipta lagu,

baik yang berkaitan dengan hak moral maupun hak ekonomi.

Undang-Undang Hak Cipta menganut asas *ultimum remedium* yang artinya dalam sengketa hak cipta bisa dilakukan upaya secara perdata terlebih dahulu yakni dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Kemudian jika dilihat dari ketentuan Pasal 120 UUHC, Tindak Pidana atau Pelanggaran yang telah ditentukan dalam UUHC merupakan delik aduan, yang artinya panuntutan akan dilakukan jika sebuah tindak pidana diadukan oleh korban.

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 UUHC, penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase atau Pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) diatur pula bahwa selain pelanggaran dalam bentuk Pembajakan harus melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana. Artinya, jika pelanggaran bukan pembajakan, maka upaya mediasi menjadi syarat awal sebelum menempuh jalur pidana.¹⁹ Secara praktik, upaya penyelesaian sengketa hak cipta didalamnya sengketa hak cipta lagu, dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu Non Litigasi dan Litigasi.

1. Upaya Penyelesaian Sengketa Jalur Non-Litigasi

Melalui pendekatan ini, kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan secara sukarela dan menghindari proses pengadilan formal dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Penyelesaian

¹⁸ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 78.

¹⁹ I Gede Taruna Santosa, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Cipta*

Karya Sinematografi Di Indonesia, Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3, No.3 Maret 2025, Hlm. 3

sengketa hak cipta melalui non litigasi sering disebut sebagai penyelesaian sengketa hak cipta yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa non litigasi memiliki banyak keuntungan yaitu penyelesaian bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian sengketa tidak lama, biaya ringan, hubungan para pihak bersifat kooperatif, hasil yang dituju sama-sama menang.²⁰ Namun, penting untuk memastikan bahwa penyelesaian di luar pengadilan dilakukan dengan kehati-hatian dan diikuti dengan perjanjian yang sah dan mengikat contohnya seperti Perjanjian Arbitrase.

Jika ditemukan sebuah tindakan yang dapat dianggap sebuah pelanggaran hak cipta oleh sebuah pihak, maka secara umum langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengirimkan somasi. Surat somasi tersebut dapat memberikan kesempatan kepada pihak yang diduga melanggar untuk memperbaiki tindakan mereka sebelum diambil tindakan hukum lebih lanjut. Dalam melindungi hak cipta, penting bagi pemegang hak cipta untuk memahami pentingnya surat peringatan dan melibatkan ahli hukum untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, pemegang hak cipta dan pihak yang diduga melanggar dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai penggunaan karya yang dilindungi hak cipta. Kedua belah pihak dapat membicarakan masalah-masalah seperti pembayaran royalti ataupun lisensi

atas penggunaan karya.²¹ Tujuan dari penyelesaian ini adalah untuk menciptakan kesepakatan, di mana pemegang hak cipta mendapatkan pengakuan dan kompensasi atas karya mereka, sementara pihak yang diduga melanggar dapat menggunakan karya tersebut dengan izin yang sah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur non litigasi sebagai berikut:

a. Konsultasi

Penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi dilakukan oleh klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan. Klien dapat meminta pendapat konsultan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi. Kemudian klien dapat memberikan masukan sesuai kebutuhan dan keperluan. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak dan konsultasi dengan konsultan hukum merupakan bersifat personal.²²

b. Negosiasi

Penyelesaian sengketa dengan cara ini harus melibatkan pihak ketiga yaitu seorang negosiator yang bersifat netral dan berperan aktif guna mencapai sebuah kesepakatan. Jika dalam sebuah negosiasi telah terjadi sebuah kesepakatan, maka harus dituangkan ke dalam sebuah kesepakatan secara tertulis

²⁰ Callesta Aydelwais De Fila Asmara , Zaenal Arifin, Fahrudin Mubarak Anwar, *Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta*

Lagu dan Penyanyi, Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023, Hlm 864

²¹ I Gede Taruna Santosa, Op. cit,

²² hukumonline.com

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

c. Mediasi

Mediasi cenderung lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih terjangkau dibandingkan dengan proses peradilan yang panjang dan mahal. Selain itu, mediasi memberikan kontrol yang lebih besar kepada pihak yang terlibat dalam mencapai kesepakatan yang mereka anggap adil. Keberhasilan mediasi tergantung pada kerjasama dan keterbukaan kedua belah pihak.

d. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi membutuhkan seorang konsiliator. Menurut pendapat para ahli bahwa konsiliator memiliki fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada pihak yang bersengketa.

e. Penilaian Ahli

Para pihak yang bersengketa mempertimbangkan pendapat ahli yang dapat diterima serta dipahami sebagai solusi dari permasalahan yang dialami kedua belah pihak. Pendapat para ahli tersebut bersifat teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Penyelesaian di luar pengadilan dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengatasi sengketa hak cipta, khususnya dalam sengketa hak cipta lagu, terutama dalam kasus-kasus di mana kedua belah pihak bersedia untuk bekerja sama dan

mencapai kesepakatan. Namun, jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil atau tidak memadai, maka pemegang hak cipta masih memiliki opsi untuk mengambil langkah hukum lainnya, seperti mengajukan gugatan di pengadilan.²³

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi

Penyelesaian secara litigasi sebagai berikut:

a. Gugatan Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UUHC, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta dan menghentikan penggunaan karya tanpa izin. Pengadilan yang berwenang mengadili atau memutus sengketa hak cipta hanya pengadilan niaga.

Untuk mengajukan gugatan perdata, pemegang hak cipta perlu mencermati ketentuan Pasal 100 UUHC yang mengatur mengenai Tata Cara Gugatan. Pemegang hak cipta harus menyampaikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka. Mereka harus membuktikan bahwa mereka memiliki hak cipta yang sah atas karya yang dilindungi, seperti hak cipta atas karya lagu, dan bahwa pelanggaran hak cipta telah terjadi oleh pihak tertentu. Bukti-bukti yang dapat digunakan meliputi salinan karya yang dilindungi yang

²³ I Gede Taruna Santosa, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Di Indonesia*, Jurnal

Media Akademik (JMA) Vol.3, No.3 Maret 2025, Hlm. 5-7

telah didaftarkan secara resmi, dokumen perjanjian atau lisensi penggunaan, atau bukti penggunaan karya tanpa izin oleh pihak yang diduga melanggar. Dalam proses pengadilan, pengadilan akan mempertimbangkan argument serta bukti yang diajukan kedua belah pihak. Jika pemegang hak cipta berhasil membuktikan mengenai pelanggaran hak cipta, pengadilan dapat memberikan putusan yang menghentikan penggunaan karya tanpa izin dan memerintahkan si pelanggar untuk membayar ganti rugi kepada pemegang hak cipta. Besarannya dapat ditentukan berdasarkan kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta atau dengan mengacu pada ketentuan undang-undang hak cipta yang berlaku.²⁴

Pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta mengenai putusan atas gugatan hak cipta. Putusan atas gugatan hak cipta harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Jika jangka waktu tidak dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga

menyangkut sengketa hak cipta dibatasi hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi, yang berarti tidak ada proses banding sebagaimana proses perkara perdata pada umumnya.²⁵

Pelanggaran hak cipta membuka ruang gugatan perdata. Pasal 99 ayat (1) UUHC menyatakan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dan ahli warisnya berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta. Gugatan ini dapat mencakup tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial. Ganti rugi tersebut dapat berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan, yang mencakup kerugian nyata maupun potensi keuntungan yang hilang akibat pelanggaran tersebut. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan pelaku pelanggaran agar menghentikan seluruh kegiatan yang melanggar hak cipta. Perintah ini dapat berupa penghentian distribusi, penarikan produk dari peredaran, hingga pemusnahan barang hasil pelanggaran. Pengadilan Niaga juga berwenang untuk memerintahkan penghentian kegiatan pelanggaran yang melanggar hak cipta.

Perintah ini dapat berupa penghentian distribusi, penarikan produk dari peredaran hingga

²⁴ Ibid, Hlm. 8

²⁵ Callesta Aydelwais De Fila Asmara ,
Zaenal Arifin, Fahrudin Mubarak Anwar,

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi, Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023, Hlm 865

pemusnahan barang hasil pelanggaran.²⁶

b. Tuntutan Pidana

Pelanggaran hak cipta yang melibatkan kasus yang serius, pemegang hak cipta memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang yakni kepolisian yang akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Proses tuntutan pidana dimulai dengan pelaporan yang dilakukan oleh pemegang hak cipta. Setelah menerima laporan, penegak hukum akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran hak cipta. Jika penyelidikan menghasilkan bukti yang cukup, penegak hukum dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku pelanggaran ke pengadilan pidana.

Dalam persidangan pidana, pemegang hak cipta akan menjadi saksi korban yang memberikan bukti dan keterangan terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan meliputi denda dan penjara, tergantung pada undang-undang hak cipta yang berlaku di negara masing-masing.²⁷ Tujuan dari tuntutan pidana dalam kasus

pelanggaran hak cipta adalah memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, serta memberikan keadilan kepada pemegang hak cipta yang telah dirugikan. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan pelanggaran hak cipta dapat dikurangi dan pemegang hak cipta dapat mendapatkan perlindungan yang layak atas karya-karya mereka.

Pengaturan hukum terhadap pencipta lagu dalam sengketa hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah memberikan landasan normatif yang cukup jelas. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta, tetapi juga menyediakan berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, hukum telah berupaya memberikan perlindungan terhadap pencipta lagu dalam menghadapi potensi pelanggaran hak cipta.

Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas pengaturan tersebut masih bergantung pada berbagai faktor, diantaranya mengenai pemahaman para pihak terhadap hak cipta, ketersediaan bukti atas kepemilikan ciptaan, serta itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, meskipun telah tersedia alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tidak semua sengketa dapat diselesaikan secara efektif melalui jalur tersebut,

²⁶ SIP Law Firm, *Pahami Dampak Pelanggaran Hak Cipta bagi Bisnis: Risiko dan Konsekuensi Hukum*, diakses dari: <https://siplawfirm.id/pahami-dampak-pelanggaran-hak-cipta-bagi-bisnis-risiko-dan-konsekuensi-hukum>

²⁷ I Gede Taruna Santosa, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Di Indonesia*, Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3, No.3 Maret 2025, Hlm 8-9

terutama apabila para pihak memiliki kepentingan yang bertentangan secara signifikan.²⁸ Dengan demikian, pengaturan hukum yang ada perlu dilihat tidak hanya dari sisi normatifnya, tetapi juga dari bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut penerapan pengaturan tersebut dalam suatu kasus konkret guna mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dapat terwujud secara efektif.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Lagu Nuansa Bening Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Dalam industri musik, sengketa hak cipta umumnya bermula dari penggunaan karya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, terutama dalam kegiatan yang bersifat komersial. Penggunaan tersebut seringkali tidak disertai dengan perjanjian lisensi maupun pembayaran royalti, sehingga menimbulkan kerugian bagi pencipta lagu. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa setiap penggunaan ciptaan harus memperoleh izin yang sah dari pihak yang berhak.

Salah satu sengketa yang mencerminkan kondisi tersebut adalah sengketa yang berkaitan dengan lagu Nuansa Bening. Sengketa ini melibatkan permasalahan penggunaan lagu yang

diduga dilakukan tanpa izin dari penciptanya dalam berbagai kegiatan, sehingga menimbulkan keberatan dari pihak pencipta.

Kasus sengketa lagu Nuansa Bening yang terjadi antara Keenan Nasution dan Rudi Pekerti dengan pihak Vidi Aldiano bermula pada tahun 2024. Dilansir dari sumber detik.com,²⁹ mengenai perjalanan sengketa lagu Nuansa Bening, yaitu lagu Nuansa Bening merupakan salah satu lagu dalam album *Di Batas Angan-Angan* yang dirilis oleh Keenan Nasution pada tahun 1978. Kemudian pada tahun 2008 lagu Nuansa Bening dinyanyikan kembali oleh Vidi Aldiano dan langsung melambungkan kariernya. Nuansa Bening diperkenalkan ulang ke generasi baru, dan menjadikan single tersebut melekat dengan nama Vidi. Pada saat itu, pihak Vidi Aldiano Bersama dengan timnya sudah mengurus izin terkait penggunaan lagu sesuai standar industry, namun pada tahun 2024 timbul masalah mengenai lagu tersebut.

Gugatan yang diajukan oleh Keenan Nasution Bersama Rudi Pekerti pada Vidi Aldiano muncul saat momen ramai pembahasan mengenai royalti musik. Masalah tersebut kemudian menjadi besar ketika pihak pencipta lagu mengeluarkan berbagai pernyataan. Keenan dan Rudi menyebut bahwa pihaknya tidak pernah dimintasi izin secara langsung oleh pihak Vidi saat pertama kali lagu direkam ulang. Selain itu, mereka juga mengatakan selama belasan tahun Vidi membawahkan lagu Nuansa Bening, royalti tidak pernah mengalir pada pencipta. Keenan merasa ada

²⁸ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. Ke-7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 9.

²⁹ Atmi Ahsani Yusron, *Perjalanan Sengketa Lagu Nuansa Bening: Awal Kasus hingga*

Kasasi Dicabut, Minggu, 22 Maret 2026, 20:01 WIB, <https://www.detik.com/pop/music/d-8411294/perjalanan-sengketa-lagu-nuansa-bening-awal-kasus-hingga-kasasi-dicabut>

pengabaian terhadap hak moral pencipta, di mana apresiasi terhadap pencipta asli seolah tertutup oleh popularitas penyanyi baru.

Pencipta lagu Nuansa Bening lewat kuasa hukumnya menuntut transparansi ke pihak Vidi Aldiano soal penggunaan lagu. Mereka juga menginginkan hasil yang adil. Vidi Aldiano, lewat ayahnya Harry Kiss merespons selalu mencantumkan nama pencipta dan merasa sudah mengikuti prosedur legal yang ada di Indonesia yakni pembayaran melalui LMK (Lembaga Manajemen Kolektif). Ditemukan perbedaan persepsi mengenai Undang-Undang Hak Cipta antara pihak yang berseteru. Perbedaan tersebut termasuk izin (*mechanical right*), royalti dan kredit. Pihak Vidi merasa semua sudah dilakukan, namun dari pihak Keenan dan Rudi merasa tidak ada izin secara personal, aliran dana yang transparan serta pengabaian hak ekonomi.

Pada 21 Mei 2025, Keenan Nasution dan Rudi Pekerti melayangkan gugatan pertama ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor Perkara 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam gugatan ini, penggugat menuding bahwa tergugat telah menampilkan lagu “Nuansa Bening” dalam 31 pertunjukan komersial tanpa memperoleh persetujuan dari pencipta. Tuduhan tersebut berkaitan langsung dengan penggunaan karya cipta dalam kegiatan pertunjukan yang seharusnya disertai izin serta kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta. Selanjutnya, gugatan kedua diajukan pada tanggal 30 Juni 2025 dengan Nomor Perkara 73/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Gugatan ini berfokus pada dugaan

pelanggaran hak cipta dalam bentuk pendistribusian lagu melalui platform digital, seperti *Spotify*, *Apple Music*, dan *YouTube Music*. Dalam konteks ini, permasalahan yang diangkat tidak lagi terbatas pada pertunjukan langsung, tetapi juga menyangkut eksploitasi karya cipta dalam ekosistem digital yang memiliki jangkauan lebih luas dan nilai ekonomi yang signifikan. Gugatan ketiga kemudian diajukan pada tanggal 3 Juli 2025 dengan Nomor Perkara 74/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam gugatan ini, penggugat mempermasalahkan dugaan perubahan atau ketidaksesuaian pencantuman nama pencipta dalam metadata lagu pada platform digital. Rudi Pekerti menemukan namanya tidak dicantumkan dengan benar (tertulis VA Records sebagai pemilik hak) dan menuntut ganti rugi tambahan sebanyak Rp.900 juta. Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan hak moral pencipta, khususnya hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam setiap penggunaan ciptaan. Mereka menuntut ganti rugi sebesar Rp24,5 miliar, atas dugaan penggunaan lagu tanpa izin dalam 31 pertunjukan komersial Vidi sejak tahun 2008. Pihak penggugat, yakni Keenan Nasution juga meminta melakukan sita jaminan terhadap rumah Vidi Aldiano yang berada di Kawasan Jakarta Selatan. Selama proses gugatan ini, lagu Nuansa Bening versi Vidi Aldiano sempat hilang dari platform musik *Spotify*. Di periode tersebut pihak Vidi Aldiano juga sempat menawarkan uang berjumlah Rp.50 juta ke pihak penggugat, namun ditolak.

Sidang kasus lagu Nuansa Bening berjalan sepanjang Agustus hingga Oktober 2025 dan berlangsung lambat. Berkali-kali ditunda dikarenakan pihak Vidi tidak hadir dan juga kendala administrasi yang terjadi

sepanjang prosesnya. Lewat kuasa hukumnya, Vidi Aldiano mengajukan eksepsi, menyatakan gugatan salah alamat dan cacat prosedur. Vidi menyebut kewajiban membayar royalti untuk pertunjukan (*performing rights*) adalah tanggung jawab pihak penyelenggara (*Event Organizer*), bukan penyanyi secara personal sesuai sistem LMK (saat itu).

November 2025 Vidi menang di pengadilan tingkat pertama. Hakim menyatakan gugatan Keenan Nasution dan Rudi Pekerti tidak bias diterima karena dianggap cacat formil dan kurang pihak. Hakim menilai seharusnya Keenan juga menggugat pihak-pihak terkait seperti *Event Organizer* yang menyelenggarakan 31 konser tersebut dan juga platform digital seperti *Spotify*, *Youtube Music*, dan *Apple music*, bukan hanya Vidi secara pribadi. Vidi Aldiano kemudian bebas dari tuntutan Rp.24,5 Miliar di tingkat ini.

Keenan Nasution dan Rudi Pekerti melalui kuasa hukumnya yakni Minola Sebayang, resmi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Mereka menganggap hakim terlalu terpaku pada prosedur administratif dan mengabaikan substansi pelanggaran hak cipta.

Kamis, 26 Maret 2026 Keenan Nasution Bersama rekannya Rudi Pekerti memutuskan untuk mencabut permohonan kasasi. Langkah hukum ini diambil setelah mempertimbangkan situasi tergugat, yakni Vidi Aldiano yang telah meninggal dunia. Vidi Aldiano meninggal dunia pada 7 Maret 2026 setelah mengidap kanker ginjal. Kuasa hukum Keenan Nasution, Minola

Sebayang memberikan penjelasan mendalam mengenai motif kliennya menghentikan perkara ini. Menurutnya, keputusan tersebut murni didasari oleh rasa empati terhadap kondisi keluarga almarhum.

Meskipun secara regulasi perkara perdata tidak serta-merta gugur saat tergugat wafat, Keenan memilih untuk tidak melanjutkan sengketa terhadap lagu Nuansa Bening tersebut. Hal ini diputuskan melalui koordinasi langsung antara klien dan tim hukumnya. “Dengan alasan empati dan kemanusiaan, klien saya meminta proses itu dihentikan. Dasarnya tentu suatu kuasa yang diberikan oleh klien kami,” kata Minola Sebayang, Kamis (26/03/2026). Minola juga menegaskan bahwa keputusan tersebut murni karena niat baik yang telah dipertimbangkan secara matang oleh Keenan Nasution jauh sebelum pengumuman resmi ini disampaikan kepada publik.

Dengan dicabutnya permohonan kasasi ini, maka sengketa hukum mengenai hak cipta lagu Nuansa Bening yang terjadi antara Keenan Nasution dan pihak almarhum Vidi Aldiano kini dianggap telah selesai.³⁰

Berdasarkan uraian kronologi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa objek sengketa dalam perkara lagu “Nuansa Bening” tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup beberapa bentuk pemanfaatan ciptaan yang memiliki karakter hukum yang berbeda. Sengketa tersebut setidaknya meliputi tiga aspek utama, yaitu penggunaan lagu dalam pertunjukan

³⁰ Donny Setiawan, *Keenan Nasution Cabut Kasasi Hak Cipta Lagu Nuansa Bening terhadap Almarhum Vidi Aldiano di Jakarta*, 26

Maret 2026, 14:45,
<https://www.asatunews.co.id/keenan-nasution-cabut-kasasi-lagu-nuansa-bening>

komersial, pendistribusian melalui platform digital, serta pencantuman identitas pencipta dalam metadata lagu. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa objek sengketa tidak hanya berkaitan dengan hak ekonomi pencipta, tetapi juga menyentuh dimensi hak moral yang melekat secara langsung pada diri pencipta.

Sengketa lagu Nuansa Bening tidak hanya dipicu oleh adanya dugaan pelanggaran hak cipta, tetapi juga oleh adanya perbedaan persepsi hukum antara para pihak terkait mekanisme pemanfaatan ciptaan. Perbedaan persepsi ini terutama berkaitan dengan aspek perizinan, pembayaran royalti, serta penghormatan terhadap hak moral pencipta. Di satu sisi, pihak Vidi Aldiano berpendapat bahwa penggunaan lagu Nuansa Bening telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, khususnya melalui mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dalam praktiknya, LMK berfungsi sebagai perantara yang mewakili pencipta dalam pengelolaan hak ekonomi, termasuk penarikan dan pendistribusian royalti. Oleh karena itu, penggunaan ciptaan melalui mekanisme ini dianggap telah memenuhi kewajiban hukum tanpa harus memperoleh izin secara langsung dari pencipta, sepanjang pembayaran royalti dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.³¹ Namun di sisi lain, pihak Keenan Nasution memandang bahwa penggunaan lagu tersebut tetap memerlukan persetujuan langsung dari pencipta sebagai pemegang hak eksklusif. Selain itu, terdapat keberatan mengenai tidak adanya transparansi dalam aliran royalti yang seharusnya diterima,

serta dugaan pengabaian terhadap hak ekonomi pencipta. Dalam pandangan ini, mekanisme kolektif melalui LMK belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak pencipta.

Perbedaan persepsi tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya ketegangan antara konsep pengelolaan hak cipta secara kolektif dengan prinsip hak eksklusif yang melekat pada pencipta. Di satu sisi, sistem LMK dibentuk untuk mempermudah pemanfaatan ciptaan secara luas dan efisien, terutama dalam konteks industri musik yang melibatkan banyak pihak. Namun di sisi lain, pencipta tetap memiliki hak untuk mengontrol penggunaan ciptaannya, termasuk dalam memberikan atau menolak izin atas pemanfaatan tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa lagu “Nuansa Bening”, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, melainkan terlebih dahulu menilai aspek formil dari gugatan yang diajukan. Hasilnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*) karena dinilai mengandung cacat formil. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam hukum acara perdata, pemenuhan syarat formil merupakan prasyarat utama sebelum suatu perkara dapat diperiksa lebih lanjut pada substansi sengketa.³² Cacat formil yang menjadi dasar putusan tersebut berkaitan dengan tidak dilibatkannya seluruh pihak yang seharusnya turut digugat dalam perkara. Dalam praktik hukum acara perdata dikenal asas *plurium litis consortium*, yaitu keharusan untuk

³¹ Pasal 87&88 UUHC

³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 134.

menarik seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.³³ Putusan *niet ontvankelijke verklaard* dalam perkara ini tidak hanya mencerminkan adanya kelemahan dalam aspek prosedural gugatan, tetapi juga menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan strategi hukum yang tepat dalam merumuskan gugatan agar tujuan perlindungan hukum terhadap pencipta dapat tercapai secara efektif.

Upaya penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan hak cipta, karena menentukan apakah hak pencipta dapat dipulihkan secara efektif. Dalam perkara lagu “Nuansa Bening”, analisis terhadap upaya penyelesaian sengketa perlu dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan hukum hak cipta, penyelesaian sengketa pada prinsipnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Apabila dikaitkan dengan sengketa lagu “Nuansa Bening”, dapat dilihat bahwa sebelum sengketa diajukan ke pengadilan, terdapat indikasi penggunaan mekanisme non litigasi, meskipun tidak dilakukan secara formal. Pihak pengguna lagu, yaitu Vidi Aldiano, menyatakan telah melakukan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen

Kolektif (LMK). Mekanisme ini pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pengelolaan hak cipta secara kolektif yang bertujuan untuk mempermudah pemanfaatan ciptaan sekaligus menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta.³⁴ Namun demikian, dalam perkara ini mekanisme tersebut tidak mampu menyelesaikan sengketa secara efektif, karena masih terdapat perbedaan persepsi antara para pihak terkait kebutuhan izin langsung serta transparansi distribusi royalti. Ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa selain pelanggaran dalam bentuk pembajakan, para pihak wajib terlebih dahulu menempuh upaya mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum hak cipta di Indonesia pada dasarnya mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai. Akan tetapi, dalam sengketa ini, jalur mediasi tidak tampak dimanfaatkan secara optimal, sehingga sengketa berkembang langsung ke tahap litigasi. Selanjutnya, penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur litigasi dengan diajukannya beberapa gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Langkah ini merupakan bentuk upaya hukum untuk memperoleh kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak cipta yang diduga dilanggar. Secara normatif, langkah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan kewenangan kepada

³³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 98.

³⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 214.

Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus sengketa hak cipta.³⁵

Jalur litigasi yang ditempuh tidak menghasilkan penyelesaian terhadap pokok sengketa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO) akibat adanya cacat formil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme litigasi telah digunakan, pelaksanaannya belum memenuhi persyaratan hukum acara yang berlaku, sehingga tidak memberikan kepastian hukum secara substantif. Dengan demikian, apabila ditinjau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penyelesaian sengketa dalam perkara lagu “Nuansa Bening” belum mencerminkan penerapan mekanisme yang ideal. Jalur non litigasi tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai penyelesaian damai, sementara jalur litigasi mengalami hambatan prosedural yang menyebabkan perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan yang lebih efektif terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui optimalisasi mediasi maupun ketelitian dalam penyusunan gugatan, agar perlindungan hukum terhadap pencipta dapat terwujud secara maksimal.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hukum positif di Indonesia telah memberikan landasan normatif yang jelas dalam melindungi pencipta lagu sebagai subjek hukum yang memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak moral, yaitu hak yang

melekat secara abadi pada diri pencipta, serta hak ekonomi, yaitu hak yang memberikan kewenangan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan. Selain itu, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga telah mengatur berbagai instrument perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Undang-Undang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu, melalui jalur non-litigasi maupun jalur litigasi sebagai sarana untuk menegakkan hak pencipta. Dengan demikian, secara normatif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan hukum terhadap pencipta lagu. Namun, efektivitas dari pengaturan tersebut tetap bergantung pada implementasi dan kepatuhan para pihak terhadap ketentuan yang berlaku.

2. Berdasarkan pembahasan mengenai upaya penyelesaian sengketa hak cipta yang terjadi antara Keenan Nasution dan Alm. Vidi Aldiano pada lagu Nuansa Bening menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta pada dasarnya telah memiliki mekanisme yang jelas, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Para pihak dalam sengketa ini menempuh kedua jalur tersebut, di

³⁵ Pasal 95 Ayat (1) UUHC

mana upaya non-litigasi tercermin dari adanya perbedaan komunikasi dan persepsi yang berusaha diselesaikan di luar pengadilan, sedangkan jalur litigasi ditempuh melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga. Perkembangan penyelesaian sengketa yang berakhir dengan pencabutan upaya hukum juga menunjukkan bahwa faktor non-yuridis, seperti pertimbangan empati dan hubungan personal turut mempengaruhi penyelesaian perkara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang tentang telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan penyelesaian sengketa belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, khususnya bagi pencipta lagu

B. SARAN

1. Bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang masih menimbulkan multitafsir, khususnya terkait mekanisme perizinan penggunaan ciptaan lagu serta pengelolaan dan distribusi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Kejelasan pengaturan tersebut penting untuk menghindari perbedaan penafsiran di antara para pihak yang berpotensi menimbulkan sengketa. Selain itu diperlukan peningkatan pengawasan terhadap Lembaga

Manajemen Kolektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti, sehingga hak ekonomi pencipta lagu dapat terlindungi secara optimal.

2. Bagi para pihak yang terlibat dalam dalam pemanfaatan lagu, disarankan lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau negosiasi guna mencapai kesepakatan yang lebih efektif dan efisien tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Di sisi lain, diperlukan pula peningkatan pemahaman hukum bagi para pencipta lagu dan pelaku industri musik terkait mekanisme perlindungan hak cipta, sehingga sengketa yang timbul dapat diminimalisir dan diselesaikan secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Damian, Eddy. 2009. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mertokusomo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.

Raharjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Saidin, H. OK. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Ke 7. Jakarta: Rajawali Pers.

Saidin, H. OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Ke 9. Jakarta: Rajawali Pers.

Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tri Setiady, dkk. "Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu Ditinjau dari UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta."

Wantu, Fence M. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Peraturang Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Jurnal

Adi Juardi, Nurwati. 2019. "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 4, No. 2, September*.

Hanafi. 2018. "Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta." *Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2*

Arbirelio Jeheskiel Walukow, Donald A. Rumokoy, Toar Neman Palilingan. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagudan/atau Musik."

Asmara, Callesta Aydelwais De Fila. Dkk. 2023, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi", *Jurnal USM Law Review Vol 6 No 2*,

Gde Arya Surya Dharma, Kadek Julia Mahadewi. 2023. "Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital." *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1*

- Hikmasari, Inge Kalista. "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023).
<https://www.kompas.com/hype/read/2025/05/28/200637466/kronologi-kasus-royalti-vidi-aldiano-dan-keenan-nasution-atas-lagu-nuansa?page=all#page2>,
- Indarsen, Gabriel. 2021. "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 1, No. 2
<https://pintoe.co/hiburan/read/9714/Alasan-Tiga-Gugatan-Lagu-Nuansa-Bening-Ditolak-Vidi-Aldiano-Bebas-Sengketa-Hak-Cipta>
- Jannah, Maya. 2018. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 06. No. 02*
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20251121153631-227-1297985/3-gugatan-nuansa-bening-ditolak-vidi-bebas-dari-tuntutan-rp284-m>
- Marsela Berliana, Wilma Silalahi. 2025. "Hak Cipta Musik dan Pengaruhnya terhadap Industri Musik di Indonesia", *USRAH, Volume 6 Nomor 1*
- Mauludin, Novie Afif. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik Daerah Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Kompilasi Hukum, Volume 5 No. 2*
- Marchellia, Sheila Namira. 2023, "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta", *Universitas Indonesia, Vol. 6 No. 1*
- Nurbaiti, Siti. 2020. "Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam Era Digital." *Jurnal Hukum & Teknologi, Vol. 5 No. 2*
- Santosa, I Gede Taruna. 2025 "Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi di Indonesia", *Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3, No.3*

Internet